

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Pemahaman**

##### **1. Pengertian Pemahaman**

Pemahaman berasal dari kata paham yang mendapat imbuhan pe- dan -an. Paham menurut bahasa artinya tanggap, mengerti benar, pandangan, ajaran.<sup>1</sup> Adapun definisi pemahaman menurut pandangan berbagai ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Ngalim Purwanto, pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapakan seseorang mampu memahami arti konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini tidak sekedar hafal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan dan mengambil keputusan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Paul A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 2001), hal. 172.

<sup>2</sup> Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), hal. 44.

- b. Menurut I Nyoman Doni Pradana, dkk, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.<sup>3</sup>
- c. Menurut Benyamin S. Bloom sebagaimana yang dikutip dalam buku Djaali, “pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi dengan menggunakan bahasa sendiri”.<sup>4</sup>
- d. Menurut Muanas Arif, pemahaman adalah proses yang ditempuh oleh seseorang untuk mengartikan sebuah objek. Setelah proses pemahaman selesai, maka akan diikuti keinginan untuk melakukan timbal balik terhadap objek.<sup>5</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam menangkap dan mengerti informasi yang diberikan orang lain serta mampu menjelaskan kembali informasi tersebut.

---

<sup>3</sup> I Nyoman Doni Pradana, dkk, *Evaluasi Pendidikan*, (Denpasar: Beta, 2014), hal. 28.

<sup>4</sup> Djaali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hal. 77.

<sup>5</sup> Muanas Arif, *Perilaku Konsumen . . .* hal. 63.

## 2. Indikator Pemahaman

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Dengan kata lain, indikator merupakan suatu pernyataan yang menjelaskan hal-hal yang ingin dicapai dari suatu yang diamati. Indikator pemahaman adalah sebagai berikut:

- a. Mengartikan, yaitu menguraikan dengan kata-kata sendiri, mengklarifikasi, menggambarkan, menerjemahkan.
- b. Memberikan contoh, yaitu menemukan contoh khusus ilustrasi konsep atau prinsip.
- c. Mengklasifikasikan, yaitu menentukan sesuatu ke dalam kategori, menggolongkan.
- d. Menyimpulkan, yaitu meringkas tema umum atau khusus, menggeneralisasikan.
- e. Menduga, yaitu menggambarkan kesimpulan logika dari informasi yang ada, menyimpulkan, meramalkan, menyisipkan, memprediksi.
- f. Membandingkan, yaitu mendeteksi korespondensi antara dua ide, objek, dan semacamnya, membedakan, memetakan, mencocokkan.

- g. Menjelaskan, yaitu menciptakan sistem model penyebab dan pengaruh.<sup>6</sup>

## **B. Masyarakat**

Masyarakat merupakan kelompok atau kolektivitas manusia yang melakukan antar hubungan, sedikit banyak bersifat kekal, berlandaskan perhatian dan tujuan bersama, serta telah melakukan jalinan secara berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama.<sup>7</sup> Adapun definisi lain tentang masyarakat (*society*) adalah wadah segenap antar hubungan sosial terdiri atas banyak sekali kolektiva-kolektiva serta kelompok-kelompok dan tiap-tiap kelompok terdiri atas kelompok-kelompok lebih baik atau sub-kelompok.<sup>8</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan kelompok manusia yang terjalin erat melakukan hubungan sosial. Manusia melakukan hubungan sosial karena pada dasarnya mereka saling membutuhkan dan tidak bisa hidup sendiri-sendiri.

---

<sup>6</sup> Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Kognitif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 124.

<sup>7</sup> Amri P. Sihotang, *Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD)*, (Semarang: Semarang University Press, 2011), cet. ke-3, hal. 40.

<sup>8</sup> Idad Suhada, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hal. 54.

## C. Riba

### 1. Pengertian Riba

Riba menurut bahasa berarti tumbuh, membesar, dan bertambah banyak. Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.<sup>9</sup> Maksud dari tambahan di sini yaitu tambahan kuantitas, tambahan dalam utang yang harus dibayar karena penundaan pembayarannya, seperti bunga utang, dan tambahan yang ditentukan dalam waktu penyerahan barang berkaitan dengan penjualan aset yang diharuskan adanya serah terima secara langsung.

Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai “*usury*” dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh “*syara*”, baik dengan jumlah tambahan yang sedikit ataupun dengan jumlah tambahan yang banyak.<sup>10</sup> Secara literal menurut Karim Adiwarmanto sebagaimana yang dikutip dalam buku Boedi Abdullah, istilah riba merujuk pada kelebihan, tambahan, dan surplus, dan kata kerja

---

<sup>9</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), cet. ke-2, hal. 11.

<sup>10</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hal. 65.

yang berkaitan dengan kata ini berarti meningkatkan, melipat gandakan, melebihkan, mengambil lebih dari yang seharusnya, atau melakukan praktik peminjaman uang dengan bunga yang tinggi.<sup>11</sup>

Andri Soemitra mendefinisikan riba sebagai penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).<sup>12</sup> Dikatakan batil karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa riba adalah suatu tambahan melebihi pokok baik dalam transaksi jual beli maupun transaksi pinjam meminjam dengan cara yang dilarang oleh *syara*.

---

<sup>11</sup> Boedi Abdullah, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), hal. 221.

<sup>12</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah . . .* hal 38.

## 2. Hukum Riba

Riba dalam Islam adalah haram dan termasuk salah satu di antara dosa besar.<sup>13</sup> Islam melarang adanya transaksi riba, sebab uang yang diam itu akan bertambah, sehingga menghasilkan uang tanpa adanya bekerja dan itu adalah haram, oleh karena itu Islam mengharamkan riba dalam segala bentuk. Keharaman riba juga berlaku kepada setiap orang yang terlibat dalam proses pembuatan riba tersebut, baik itu secara langsung maupun tidak.

Hukum riba adalah haram, hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥: البقرة)

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka yang kekal di dalamnya”.* (QS.Al-Baqarah: 275)<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Hardiwinoto, *Kontroversi Produk Bank Syariah dan Ribanya Bunga Bank*, (Semarang: Amanda Semarang, 2018), hal. 9.

<sup>14</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* . . . hal. 47.

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa Allah SWT. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, adapun bagi orang yang berhubungan dengan riba akan ditempatkan Allah SWT. di neraka. Sebagai seorang muslim yang paham akan larangan Allah SWT. akan takut berhubungan dengan riba.

### 3. Jenis-Jenis Riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba *dayn* dan riba *ba'i*.<sup>15</sup> Riba *dayn* adalah riba yang terdapat dalam akad utang seperti pinjam meminjam uang dan jual beli tidak tunai.<sup>16</sup> Riba *dayn* terbagi menjadi dua, yaitu riba jahiliyah dan riba *qardh*. Sedangkan riba *ba'i* adalah riba yang objeknya merupakan akad jual beli.<sup>17</sup> Riba *ba'i* terbagi menjadi dua, yaitu riba karena pertukaran barang sejenis tetapi jumlahnya tidak seimbang atau lebih dikenal dengan riba *fadhhl* dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dlebihkan karena melibatkan waktu atau lebih dikenal dengan riba *nasi'ah*.<sup>18</sup> Berikut ini adalah penjelasannya:

---

<sup>15</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2018), cetakan ke 19, hal. 399.

<sup>16</sup> Yusuf Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah* . . . hal. 36.

<sup>17</sup> Yusuf Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah* . . . hal. 39.

<sup>18</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Buku Saku Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), hal. 14.



a. Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah adalah transaksi pinjam meminjam dengan satu perjanjian, bahwa peminjam bersedia mengembalikan jumlah pinjaman pada waktu yang telah disepakati dengan tambahan tertentu.<sup>19</sup> Dalam riba ini bunga atau tambahan baru akan dikenakan ketika peminjam tidak mampu membayar atas utangnya pada waktu yang telah ditentukan kepada peminjam, atau dengan kata lain tambahan diberikan sebagai imbalan atas penambahan waktu pembayaran yang mengalami kemunduran.

b. Riba *Qardh*

Riba *qardh* adalah riba yang terjadi karena dalam akad yang bersangkutan, pihak yang meminjamkan menuntut pengembalian lebih kepada pihak yang dipinjam yang dituangkan dalam akad.<sup>20</sup> Riba ini memberikan keuntungan bagi yang memberikan pinjaman dikarenakan adanya keleluasaan untuk menekan dan memperdaya orang yang meminjam kepadanya. Sebaliknya bagi orang yang berutang akan sangat terzalimi dan harus mengikuti semua

---

<sup>19</sup> Hardiwinoto, *Kontroversi Produk Bank Syariah . . .* hal. 17.

<sup>20</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia . . .* hal. 10.

aturan yang ditetapkan oleh yang memberikan utang kepadanya.

c. Riba *Fadhhl*

Riba *fadhhl* terjadi karena perniagaan atau jual beli. Riba *fadhhl* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.<sup>21</sup> Pertukaran sejenis ini mengandung *gharar* yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan zalim terhadap salah satu pihak, kedua belah pihak, dan pihak-pihak lainnya.<sup>22</sup>

d. Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* terjadi karena penundaan pembayaran utang. Riba *nasi'ah* adalah suatu kelebihan yang diterima dari peminjam ketika waktu yang disepakati jatuh tempo.<sup>23</sup> Apabila waktu jatuh tempo telah tiba, ternyata orang yang berutang tidak mampu membayar utang dan kelebihannya,

---

<sup>21</sup> Hardiwinoto, *Kontroversi Produk Bank Syariah . . .* hal. 54.

<sup>22</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah . . .* hal.

<sup>23</sup> Hardiwinoto, *Kontroversi Produk Bank Syariah . . .* hal. 53.

maka waktunya boleh diperpanjang dan jumlah utang bertambah pula.<sup>24</sup>

## **D. Minat**

### **1. Pengertian Minat**

Minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.<sup>25</sup> Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya.<sup>26</sup>

Minat digambarkan sebagai situasi seseorang sebelum melakukan tindakan yang dapat dijadikan dasar untuk memprediksi perilaku atau tindakan tersebut, minat beli merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu, dapat dikatakan bahwa minat beli merupakan pernyataan mental dari diri konsumen yang mereflesikan rencana pembelian sejumlah produk dengan merek tertentu.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Hardiwinoto, *Kontroversi Produk Bank Syariah* . . . hal. 19.

<sup>25</sup> Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor* . . . hal. 182.

<sup>26</sup> Djaali, *Psikologi Pendidikan* . . . hal. 121.

<sup>27</sup> Masning Syarifah, Skripsi, "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Konsumen Produk Makanan Otak-Otak Bandeng Bu Muzanah di Kota Gresik*", (Surabaya: Universitas Islam Negeri Surabaya, 2014), hal. 10.

## 2. Indikator Minat

Menurut Crow *and* Crow sebagaimana yang dikutip dalam buku Abdul Wahab Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, indikator dari minat adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Dorongan dari diri sendiri, misalnya dorongan untuk makan dan rasa ingin tahu sesuatu. Dorongan untuk makan akan membangkitkan minat seseorang untuk beraktivitas, dorongan untuk bekerja atau mencari penghasilan, dan lain-lain. Dorongan rasa ingin tahu akan membangkitkan minat seseorang untuk bertanya, membaca, belajar, melakukan penelitian, dan lain-lain.
- b. Motif sosial, misalnya motif sosial terhadap pakaian dan terhadap minat menjalin hubungan. Motif sosial terhadap terhadap pakaian muncul karena ingin mendapatkan perhatian orang lain. Sedangkan motif sosial terhadap minat menjalin hubungan muncul karena ingin mendapatkan teman atau pasangan yang bisa berbagi dalam suka maupun duka.
- c. Faktor emosional, minat akan berhubungan langsung dengan emosi. Apabila seseorang tersebut mendapatkan kesuksesan

---

<sup>28</sup> Abdul Wahab Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 263.

maka secara langsung akan menimbulkan perasaan senang sehingga akan menambah minat dalam beraktivitas. Namun, apabila seseorang mengalami kegagalan maka minat tersebut akan menurun dengan sendirinya.

## **E. Kredit Kendaraan Bermotor**

### **1. Pengertian Jual Beli Kredit**

Jual beli kredit adalah transaksi jual beli dimana barang diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih mahal daripada harga tunai serta pembeli melunasi kewajibannya dengan cara angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu.<sup>29</sup> Jumhur ulama memperbolehkan jual beli bila si penjual itu menaikkan harga karena temponya (waktu pembayaran), karena pada asalnya boleh dan *nash* yang mengharamkannya tidak ada. Jual beli kredit tidak bisa dipersamakan dengan riba dari segi manapun. Oleh karena itu seorang pedagang boleh menaikkan harga selama tidak sampai kepada batas berlebihan atau kezaliman. Kalau sampai terjadi demikian, maka jelas hukumnya haram.<sup>30</sup> Terdapat beberapa

---

<sup>29</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* . . . hal 419-420.

<sup>30</sup> Ahmad Abdullah, "Pinjaman Kredit dalam Perspektif Pendidikan Islam", dalam J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2019) Unismuh Makassar, hal. 51.

perbedaan yang sangat mendasar antara riba dan jual beli kredit, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Perbedaan Antara Riba Dan Jual Beli Kredit**<sup>31</sup>

Riba	Jual Beli Kredit
Akad pinjam meminjam adalah <i>qardh</i> yang diharamkan membayarnya dengan nominal yang lebih besar.	Akad jual beli kredit adalah jual beli yang dibolehkan mengambil keuntungan dari jual beli dan hukumnya hahal.
Bunga kredit berasal dari pembiayaan keuangan, yakni: uang ditukar uang.	Laba penjualan kredit berasal dari pembiayaan barang, yakni barang ditukar dengan uang.
Dalam akad riba tidak ada perputaran harta, hanya uang melahirkan uang.	Terjadi perputaran harta dari uang menjadi barang kemudian kembali menjadi uang. Hal ini membuat roda ekonomi berputar dan harta tidak dimonopoli sekelompok orang.
Kredit (riba) merupakan sebab utama terjadinya problem ekonomi yang meresahkan masyarakat	Berbeda dengan jual beli kredit, dimana jumlah uang yang dikucurkan diiringi dengan penambahan

<sup>31</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer . . .* hal 424.

dewasa ini dalam bentuk inflasi, karena pertambahan jumlah uang beredar tidak diikuti dengan pertambahan barang dan jasa.	barang dan jasa secara riil.
---	------------------------------

## 2. Pengertian Kredit Kendaraan Bermotor

Kredit kendaraan bermotor adalah kredit yang diberikan untuk pembelian kendaraan bermotor. Kredit kendaraan bermotor merupakan jenis kredit yang termasuk ke dalam jenis kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam jenis kredit konsumtif ini tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang ditujukan untuk digunakan oleh seseorang atau badan usaha.<sup>32</sup> Kredit konsumtif ini ditujukan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif, dalam artian uang kredit akan habis digunakan atau semua akan terpakai untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan

---

<sup>32</sup> Siti Aisyah, dkk, *Manajemen Keuangan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hal. 51.

yang berjalan di atas rel.<sup>33</sup> Jenis-jenis kendaraan bermotor dapat bermacam-macam, mulai dari mobil, bus, sepeda motor, kendaraan *off-road*, truk ringan, sampai truk berat. Klasifikasi kendaraan bermotor ini bervariasi tergantung masing-masing negara.<sup>34</sup>

## F. *Leasing* Syariah

### 1. Pengertian *Leasing* Syariah

*Leasing* syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*), maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran atau kredit sesuai dengan prinsip syariah.<sup>35</sup> Pada hakikatnya *leasing* merupakan salah satu cara pembiayaan yang mirip dengan kredit bank. Perbedaan antara keduanya terletak pada bentuk barang yang diberikan, *leasing* memberikan bantuan dalam bentuk barang modal sedangkan pihak bank memberikan bantuan

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan . . .

<sup>34</sup> Wikipedia “Kendaraan Bermotor” diakses dari [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kendaraan\\_bermotor](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor), pada 18 Oktober 2020 pukul 06.15 WIB.

<sup>35</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* . . . hal 49.



berupa permodalan. *Leasing* lebih bersifat sebagai perantara dalam mencari barang-barang modal, bukan sebagai penyalur dana.

*Leasing* syariah dalam praktiknya menggunakan akad *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT)<sup>36</sup>. *Ijarah muntahiya bittamlik* adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (*lessor*) dan penyewa (*lessee*) untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.<sup>37</sup> Penggunaan akad *ijarah muntahiya bittamlik* tidak terlepas dari akad *ijarah* itu sendiri. *Ijarah* adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (*ma'jur*) dan penyewa (*musta'jir*) untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya.<sup>38</sup>

Akad *ijarah muntahiya bittamlik* dalam pelaksanaannya didahului dengan janji pemindahan kepemilikan yang tidak mengikat termaktub dalam akad *ijarah*. Pada saat pemindahan

---

<sup>36</sup> Mohammad Fakhruddin Mudzakkir dan Andi Nu Graha, "*Tinjauan syariah tentang Penerapan Akad Ijarah Al Muntahiyah Bi Al-Tamlik di Perusahaan Leasing Syariah*" *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 01, No. 02 (April 2015), Universitas Kanjuruhan Malang, hal. 74.

<sup>37</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), cetakan ke 1, hal. 264.

<sup>38</sup> Sofyan S. Harahap, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Barat: LPEE Usakti, 2010), cetakan ke 4, hal. 257.

kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam *ijarah muntahiya bittamlik* dilakukan dengan cara:

- a. Hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima.
- b. Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati.
- c. Pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati.
- d. Pembelian objek ijarah secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar wajar.<sup>39</sup>

## **2. Mekanisme *Leasing* Syariah**

Mekanisme dan kegiatan yang dilakukan dalam *leasing* syariah adalah sebagai berikut:

- a. Transaksi ijarah ditandai dengan adanya pemindahan manfaat atas barang dan jasa. Pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan jual beli, namun perbedaannya terletak pada

---

<sup>39</sup> Sofyan S. Harahap, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah* . . . hal. 264.

objek transaksi, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

- b. Pada akhir sewa, bank atau perusahaan pembiayaan dapat menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Oleh karena itu dalam perbankan syariah dikenal dengan *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Harga sewa dan harga jual diawal perjanjian telah disepakati antara pihak bank atau perusahaan pembiayaan dengan nasabah.
- d. *Leasing* ijarah merupakan kegiatan pengadaan barang modal oleh *lessor* dan diikuti perpindahan kepemilikan kepada *leasee* dengan cara pembelian saham kepemilikan yang pembayarannya dilakukan secara angsuran.<sup>40</sup>

### 3. Jenis-Jenis *Leasing* Syariah

Sistem pembiayaan yang sering digunakan dalam pembiayaan *leasing* dapat dilihat dari jenis transaksinya, dimana secara garis besar *leasing* dibagi menjadi dua kategori, yaitu

---

<sup>40</sup> Nur Fadhilah, “Mekanisme *Leasing* Menurut Hukum Islam Serta Perbandingannya”, Jurnal *Qiema*, Vol. 5, No. 2 (Agustus 2019), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, hal. 137.

*finance lease* dan *operating lease*.<sup>41</sup> Berikut ini adalah penjelasannya:

- a. *Finance lease* adalah kegiatan sewa guna usaha dimana *lessee* pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati.<sup>42</sup>
- b. *Operating lease* adalah kegiatan sewa guna usaha dimana *lessee* pada akhir masa kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.<sup>43</sup>

#### 4. Tahapan dalam *Leasing* Syariah

Dalam transaksi *leasing* terdiri atas tiga tahap, yaitu tahap pra-periode *leasing*, tahap periode *leasing*, dan tahap pasca periode *leasing*. Berikut ini adalah penjelasannya:

- a. Tahap pra-periode *leasing*, tahap ini diawali dengan adanya kebutuhan *lessee* yang membutuhkan barang modal beserta pembiayaannya. Pihak *lessee* akan menghubungi dan merundingkan kebutuhannya dengan calon *lessor*.

---

<sup>41</sup> Nur Fadhilah, “Mekanisme *Leasing* Menurut Hukum Islam . . . hal. 140-141.

<sup>42</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* . . . hal. 22.

<sup>43</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* . . . hal. 22.

- b. Tahap periode *leasing*, pada tahap ini *lessor* memantau proses transaksi *leasing* untuk mengetahui apakah *lessee* telah memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan perjanjian *leasing* yang telah dilakukan. Jika terjadi penyimpangan oleh *lessee* dalam memenuhi kewajibannya, maka dapat mengakibatkan *lessee* kehilangan haknya dan menanggung segala risiko yang ditimbulkan.
- c. Tahap pasca periode *leasing*, dimana pada tahap ini setelah *lessee* memenuhi segala kewajibannya termasuk memenuhi seluruh pembiayaan *lessee* kepada *lessor*, maka *lessee* dapat menggunakan hak pilih yang diberikan kepadanya untuk membeli barang modal yang disewakan atau memperpanjang perjanjian *leasing*.<sup>44</sup>

## **G. Hubungan Antara Variabel**

Pemahaman adalah proses yang ditempuh oleh seseorang untuk mengartikan sebuah objek. Setelah proses pemahaman selesai, maka akan diikuti keinginan untuk melakukan timbal balik terhadap objek.<sup>45</sup> Masyarakat merupakan kelompok manusia yang

---

<sup>44</sup> Nur Fadhilah, "*Mekanisme Leasing Menurut Hukum Islam* . . . hal. 140-141.

<sup>45</sup> Muanas Arif, *Perilaku Konsumen* . . . hal. 63.

terjalin erat melakukan hubungan sosial. Sedangkan riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).<sup>46</sup> Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat atas riba adalah suatu kondisi dimana masyarakat mengerti secara menyeluruh terhadap riba, kemudian seseorang akan merasa faham betul dengan riba, dan setelah pemahaman selesai, maka akan diikuti keinginan untuk mempelajari dan melakukan timbal balik dengan baik terhadap objek yang ada.

Berdasarkan penelitian Nurajizah dan Oktarina Juwita Rohmawati menyatakan bahwa tingkat pemahaman masyarakat tentang riba berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah di BPRS Artha Madani Cikarang.<sup>47</sup> Penelitian lainnya yang dilakukan Angga Kusumah dan Sailawati

---

<sup>46</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah . . .* hal 38.

<sup>47</sup> Nurajizah dan Oktarina Juwita Rohmawati, "Pengaruh Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Madani Cikarang", *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, Vol. 2 (2), (2020) Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Global Mulia Cikarang, hal. 47.

menyatakan bahwa pemahaman bunga berpengaruh positif signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.<sup>48</sup> Maka dari itu pemahaman masyarakat atas riba berpengaruh positif terhadap minat mengkredit kendaraan bermotor pada *leasing* syariah.

## H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini merupakan penelitian yang telah ada sebelumnya, namun memiliki unsur penelitian dan objek penelitian yang menjadi pembeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, penelitian terdahulu yang relevan terdiri dari tujuh jurnal dan satu skripsi. Dimana dalam penelitian tersebut terdapat enam variabel independen (X) dan dua variabel dependen (Y) yang sama dengan penelitian yang dilakukan penulis. Objek penelitian dari penelitian tersebut berbeda dengan objek penelitian yang dilakukan penulis, dimana objek penelitian ini adalah masyarakat Provinsi Banten. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Angga Kusumah dan Sailawati, “Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda)”, Jurnal Eksis, Vol. 16, No. 1, (April 2020) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara dan Politeknik Negeri Samarinda, hal. 104.

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No.	Penulis	Persamaan	Perbedaan	Keterangan
1.	Angga Kusumah dan Sailawati <sup>49</sup>	-Variabel pemahaman bunga (riba) (X) -Metode penelitian: kuantitatif	-Variabel pemahaman bagi hasil (X) -Variabel minat menjadi nasabah (Y) -Objek penelitian: mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Samarinda	Variabel pemahaman bunga berpengaruh positif signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah
2.	Rifaatul Mahmuda dan Moch. Khoirul Anwar <sup>50</sup>	-Variabel pemahaman riba (X) -Metode penelitian: kuantitatif	-Variabel pemahaman bagi hasil (X) -Variabel keputusan menabung (Y)	Pengaruh pemahaman riba tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

<sup>49</sup>Angga Kusumah dan Sailawati, "Pengaruh Pemahaman Tentang Bagi Hasil dan Bunga Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah . . .

<sup>50</sup>Rifaatul Mahmuda dan Moch. Khoirul Anwar, "Pengaruh Pemahaman Tentang Riba dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Menabung di BNI Syariah Surabaya", Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 3, (2019) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.



			-Objek penelitian: BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya	keputusan menabung
3.	Nurajizah dan Oktarina Juwita Rohmawati <sup>51</sup>	-Variabel tingkat pemahaman tentang riba (X) -Metode penelitian: kuantitatif	-Variabel keputusan menjadi nasabah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Madani Cikarang (Y) -Objek penelitian: nasabah BPRS Artha Madani Cikarang	Variabel tingkat pemahaman masyarakat tentang riba berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah di BPRS Artha Madani Cikarang
4.	R. Ery Wibowo Agung	-Variabel pemahaman riba (X)	-Variabel pembinaan kerohanian	Variabel pemahaman riba tidak

---

<sup>51</sup> Nurajizah dan Oktarina Juwita Rohmawati, "Pengaruh Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang Riba . . .

	Santosa dan Setia Budi Wilardjo <sup>52</sup>	-Metode penelitian: kuantitatif	(X) -Variabel pemahaman bank syariah (X) -Variabel sikap pedagang kecil dalam menghindari rentenir (Y) -Objek penelitian: pedagang kecil yang tergabung dalam paguyuban pedagang dan jasa kota Semarang	berpengaruh positif terhadap sikap pedangan kecil dalam menghindari pinjaman modal dari rentenir
5.	Irawati dan Akramunnas <sup>53</sup>	-Variabel pengetahuan	-Variabel perilaku utang	Variabel pengetahuan riba

---

<sup>52</sup> R. Ery Wibowo Agung Santosa dan Setia Budi Wilardjo, “Pengaruh Pembinaan Kerohanian, Pemahaman Riba dan Bank Syariah Terhadap Sikap Pedagang Kecil dalam Menghindari Rentenir”, dalam Rakernas Aipkema, (2016) Temu Ilmiah Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Semarang.

		riba (X) -Metode penelitian: kuantitatif	piutang (Y) -Objek penelitian: masyarakat Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar	berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku utang piutang di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar
6.	Tisa Ayu Lestianawati dan Ikhsan Budi Riharjo <sup>54</sup>	-Variabel pengetahuan masyarakat tentang riba (X) -Metode penelitian: kuantitatif	-Variabel pengetahuan produk (X) -Variabel minat penggunaan <i>cashless</i> melalui aplikasi OVO -Objek penelitian: masyarakat	Variabel pengetahuan masyarakat tentang riba tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan <i>cashless</i> melalui aplikasi OVO

<sup>53</sup> Irawati dan Akramunnas, "Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar", Jurnal Laa Maisyir, Vol. 5, No. 2, (Desember 2018) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

<sup>54</sup> Tisa Ayu Lestianawati dan Ikhsan Budi Riharjo, "Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Minat Penggunaan *Cashless* Melalui Aplikasi OVO", Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 9, No. 4, (April 2020) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

			kota Surabaya yang beragama Islam	
7.	Bayhaqi dan Ridwan Nurdin <sup>55</sup>	-Variabel kepuasan nasabah bertransaksi di <i>leasing</i> FIF Syariah Kota Lhokseumawa (Y) -Metode penelitian: kuantitatif	-Variabel kualitas pelayanan dan kualitas produk (X) -Objek penelitian: nasabah Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh	Variabel kualitas pelayanan dan kualitas produk secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan bertransaksi di <i>leasing</i> FIF syariah Kota Lhokseumawe
8.	Nita Rismayanti <sup>56</sup>	-Variabel minat <i>leasing</i> syariah dalam pembiayaan	-Variabel pengetahuan agama dan pengetahuan	Variabel pengetahuan agama dan variabel

<sup>55</sup>Bayhaqi dan Ridwan Nurdin, “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk Terhadap Minat Nasabah Bertransaksi di Leasing FIF Syariah Kota Lhokseumawe”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 2 (Maret 2019) Universitas Syiah Kuala Aceh.

<sup>56</sup> Nita Rismayanti, Skripsi “Pengaruh Pengetahuan Agama dan Pengetahuan Produk Terhadap Minat Leasing Syariah dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Masyarakat di Kota Jakarta Selatan)”, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an, 2018).

		kendaraan bermotor (Y) -Metode penelitian: kuantitatif	produk (X) -Objek penelitian: masyarakat kota Jakarta Selatan	pengetahuan produk berpengaruh signifikan terhadap minat <i>leasing</i> syariah dalam pembiayaan kendaraan bermotor pada masyarakat di Kota Jakarta Selatan
--	--	---	--	---

## I. HIPOTESIS

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.<sup>57</sup> Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya, oleh karena itu hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori. Jika hipotesis sudah diuji dan membuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi suatu teori. Jadi sebuah hipotesis

---

<sup>57</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal. 71.

diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji kebenarannya dan pada akhirnya menunculkan teori baru.<sup>58</sup>

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Mengacu pada kerangka berfikir yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang berkaitan dengan penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H0 : Tidak terdapat pengaruh pemahaman masyarakat atas riba terhadap minat mengkredit kendaraan bermotor pada *leasing* syariah.

H1 : Terdapat pengaruh pemahaman masyarakat atas riba terhadap minat mengkredit kendaraan bermotor pada *leasing* syariah.

---

<sup>58</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 38.